**PENERAPAN *RESTORACTIVE JUSTICE* OLEH KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN**

**DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

**Muhammad Iqbal**

Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Hp. 082246154806

Pendekatan *resorative justice* ini telah diamanahkan sebagai dasar hukum pemberian *restorative justice* Pasal 310 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan beberapa peraturan lainnya Perlindungan hukum pidana oleh pelaku itu tidak lepas dari yang namanya keadilan. Keadilan yang seharusnya dijunjungi tinggi untuk menjamin terpenuhi perlindungan hukum. Para penegak hukum harusnya mempunyai rasa keadilan Aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus seperti disebutkan diatas harus lebih mengutamakan pendekatan *restorative justice*

Kata Kunci : *Restoactive Justice*, Tindak Pidana Ringan , Penganiayaan

1. Latarbelakang

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan *Restoratif*. Di beberapa negara maju keadilan *restoratif* bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan *restoratif* telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi.[[1]](#footnote-1)

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan *restoratif* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.[[2]](#footnote-2)

Di Indonesia, dalam pelaksanaan hukuman ataupun pidana terhadap pelaku kasus penganiayaan oleh para penegak hukum lebih cenderung memproses pidananya dengan menjerat dan menghukum memasukkan pelaku ke dalam penjara penjara tanpa melihat bagaimana sebab kasus penganiayaan tersebut bisa terjadi, yang mana para penegak hukum dapat bisa melakukan upaya *restorative justice* dengan mediasi menjembatani (menengahi) para pihak antara pelaku terhadap korban tanpa harus melakukan proses hukum pidana akan tetapi dengan memberi sanksi/hukuman ganti rugi atau biaya pengobatan yang telah diderita oleh korban. Data kasus yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Bireuen terdapat beberapa perkara tindak pidana ringan maupun sedang yang masuk ke registrasi Kejaksaan Negeri,

Berdasarkan data di atas, maka terhadap tindak pidana penganiayaan, baik penganiayaan berat maupun penganiayaan ringan tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan tumpukan berkas perkara di Kejaksaan, penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan dengan mengedepankan penyelesaian *restorative justice* dengan dilakukan mediasi perdamaian dan pembayaran ganti kerugian beserta biaya perobatan kepada korban terdapat 2 (dua) kasus

Seperti pada salah satu kasus penganiayaan yang terjadi pada Tingkat Kejaksaan Negeri bireuen Perkara RJ Nomor : R-604/l.1/EOH.2/09/2023 yakni antara lain Tindak Penganiayaan terhadap saksi korban yang berinisial J Binti R dengan Pelaku berinisial FQN yang berawal dari cek cok mulut antara saksi korban dengan tersangka sakis N yang mendengar keributan melerai saksi korban dengan tersangka , yang pada saat itu juga saksi korban sedang berlindung di belakang saksi N kemudian tersangka langsung mengayunkan tangan sebelah kakannya dan mininju wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian wajah saksi korban tepatnya dibagian pelipis mata sebelah kiri sehingga pelipis mata kiria saksi korban mengalami pendarahan.

Tersangka melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersangka langsung pergi masuk ke dalam kamar tidurnya di warung tersebut, lalu saksi korban pergi menyusul ke dalam kamar tidur tersangka yang kemudian saksi korban langsung menarik rambut dari tersangka dan tersangka langsung menendang saksi korban di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban mendorong tersangka sehingga terjatuh di kasurnya. Kemudian saksi korban keluar dari kamar tidur tersangka dan saksi korban mengambil kursi yang terbuat dari kayu yang berukuran kecil tersebut lalu melempar ke arah tersangka.

Perlindungan hukum pidana oleh pelaku itu tidak lepas dari yang namanya keadilan. Keadilan yang seharusnya dijunjungi tinggi untuk menjamin terpenuhi perlindungan hukum. Para penegak hukum harusnya mempunyai rasa keadilan. Karena para penegak hukum yang memeriksa perkara serta menentukan sanksi apa yang akan dijatuhi kepada pelaku. Apabila keadilan dan perlindungan hukum dihubungkan dengan baik, maka akan tercipta perlindungan hukum yang baik antara pelaku dan korban. Aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus seperti disebutkan diatas harus lebih mengutamakan pendekatan *restorative justice*

Kurang efektifnya keadilan yang dihasilkan oleh pidana penjara terhadap pelaku dan koban serta keluarga korban. Pelaku yang di penjara mungkin akan merasa jera atas tindakannya, namun masa depan pelaku di pertaruhkan akibat pidana penjara tersebut. Perubahan model penyidikan dari yang bersifat sematamata *punitif* (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan.

Prakteknya pendekatan *resorative justice* ini telah diamanahkan sebagai dasar hukum pemberian *restorative justice* yakni antara lain adalah

1. Pasal 310 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Pasal 205 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
4. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agugn, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice
5. Surat Direktur Jenderal badan Peradilan Umum Nomor 301 tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
6. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penenganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasrkan Keadailan Restoratif

Oleh karena hal tersebut Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan *Restoractive Justice* oleh Kejaksaan Negeri Bireuen Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Persetujuan Penyelesaian Perkara Rj Nomor : R-604/L.1/EOH.2/09/2023

1. **Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

* + - * 1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang dapat diterapkan *Restorative Justice* serta penerapan penyelesaian tindak pidana pada perkara Perkara RJ Nomor : R-604/L.1/EOH.2/09/2023?
        2. Apa yang menjadi faktor kendala dan penghambat dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui penerapan *restorative justice* pada Kejaksaan Negeri Bireuen.?

1. **Metode penelitian**

Penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*yuridis-empiris*). Dengan melakukan kajian dan dianlisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis

1. **Pembahasan**

Implementasi *Restorative Justice* Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pada Perkara Perkara RJ Nomor : R-604/L.1/EOH.2/09/2023

Menurut Dedi maryadi Jaksa Kejaksaan Negeri Bireuen dalam perkara tindak pidana ringan RJ Nomor : R-604/L.1/EOH.2/09/2023 merupakan tindak pidana ringan sehingga tindak pidana tersebut dapat dilakukan *restorative justice,[[3]](#footnote-3)*

Tindak pidana penganiayaan ringan menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) diatur dalam Pasal 352 KUH Pidana, Penganiayaan ringan tidak termasuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 256 KUH Pidana, dan tidak menimbulkan rasa sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan. Penganiayaan ini diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 300 (tiga ratus rupiah) sedangkan percobaan untuk melakukan penganiayaan ini tidak dipidana.

Menurut Dedi maryadi [[4]](#footnote-4) dalam rangka memenuhi kebutuhan perkembangan zaman dan memberikan rasa keadilan bagi korban dan pelaku. Kejaksaan RI mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoaktif*  dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkati untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaaan semula dan bukan pembalasan.

Konsep *restorative justice* diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan dan kemanusiaan dengan memprioritaskan kepentingan korban dan pelaku, demi tercapainya kesepakatan bersama dalam mencari penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Modal dasar dalam menerapkan konsep restorative justice (RJ) adalah dengan melakuakn proses dialog langsung antaa korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya, dengan adanya dialog tersebut diharapkan korban dapat mengutarakan perasaannya serta harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginanya untuk melakukan penyelesaian tindak pidana. Selain itu, pelaku juga diharapkan untuk tergerak memperbaiki diri serta menyadari kesalahanya dan bertanggung jawab secara penuh atas kesalahan yang telah dilakukan.

Mengaju pada Paraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 2 *restorative justice* dilakukan sesuai dengan asas keadilan, kepentingan umum, proposional, dan pidana sebagai *ultimum remedium* dengan prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kejaksaan mimiliki hak untuk menutup suatu perkara demi kepentingan umum yang salah satunya karena perkara telah diselesaikan di luar pengadilan atau melalui kejaksaan sebagaimana diselesaikannya salah satu perkara dengan RJ Nomor: R-604/L.1/EOH.2/09/2023.

Penyelesaian perkara diluar pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengatur mengenai ketentuan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengam maksimal pidana denda dibayar sukarela atau telah dipulihkan ke kondisi semula melalui RJ*.* Menurut Dedi Maryadi penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dapat menghentikan penuntutan.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Muhaimin al hafiz selaku kepala Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bireuen, mengatakan bahwa teknik dalam RJ dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terpadu yang mencakup segala hal mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan RJ dapat mempersingkat proses pengadilan yang panjang dan mengatasi kesepakatan lapas di Indonesia.[[6]](#footnote-6)

Menurut Daniel Van Ness,[[7]](#footnote-7) terdapat beberapa komponen-komponen yang harus dilakukan dalam melakukan penyelesaian kasus tindak pedana melalui RJ, yaitu;

1. Perjumpaan, proses pertemuan antara korban dan pelaku akan memberi kesempatan bagi keduanya untuk menceritakan kembali apa dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi mereka.
2. Pemberian ganti rugi (*amends*) Bentuk ganti rugi biasanya adalah *restitusi* atau kompensasi, dan akan lebih maksimal lagi jika didukung dengan rehabilitasi
3. Penyatuan pihak-pihak yang berselisih (*reintegration*). Apabila korban dan pelaku telah sepakat unutk berdamai, maka secara kolektif mereka harud diperlakkan sebagai pihak yang terpulihkan status moralnya.
4. Penerimaan kembali pelanggar sebagai bagian dari komunitas (*inclusion*) Tujuan akhir dari restorative justice adalah menyediakan ruang sosial yang aman bagi korban dan pelaku agar dapat kembali sebagai bagian dari komunitas.

Wawancara Muhaimin al hafiz mengatakan setiap penuntutan umum wajib untuk mengupayakan penyelesaian kasus tindak pidana melalui restorative justice setelah penuntutan umum menerima berkas lengkap dan penyerahan pelaku dari pihak kepolisian. Sejak diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 , kejaksaan negeri Bireuen telah berhadil melakukan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui RJ sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2021 dan 2022.[[8]](#footnote-8)

Padak hakikatnya, implementasi RJ sangat berkaitan erat dengan pemulihan kembali pada keadaan semual yang mengedepankan keadilan dalam proses, sehingga hanya dapat dilakukan pada tindak pidana penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan atau korban tidak mengalami luka berat

Seorang penuntut umum harus mengetahui apakah perkara tersebut telah memenuhi syarat penhentian penuntutan atau tidak. Selanjutnya, jika perkara tindak pidana tersebut tidak memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan proses pengaidlan sebagaiman mestinya, yang mana berdasarkan pemaparan dari Jaksa Yusuf Hidayatullah menyebutkan apabila dalam proses penyelesaian restorative justice kedua belah pihak tidak berhasil tidak mencapai kesepakatan, maka perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* . [[9]](#footnote-9)

Menurut keterangan Muhaimin al Hafiz saat wawancara menyebutkan proses musyawarah antara korban, pelaku, dan pihak terlibat lainnya dipimpin oleh penuntut umum selaku fasilitator yang dihadiri oleh korban, pelaku, keluarga korban dan atau pelaku, serta tokoh masyarakat fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan musyawarah, serta menerangkan mengenai tugasnya sebagai fasilitator bersifat netral hanya menjembatani tugasnya sebagai fasilitator netral hanya unutk menjembatani para pihak berdiskusi secara terbuka tanpa ada ancaman dari pihak manapun. Kemudian fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai pasal yang disangkakan oleh penyidik dan dari tokoh masyarakat dapat memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosail dari korban dan pelaku, serta dapat memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian dari kasus tersebut. [[10]](#footnote-10)

Menurut Muhaimin al Hafiz penyelesaian tindak pidana ringanyang terjadi di Kejaksaan Negeri Bireuen dalam perkara RJ Nomor: R-604/L.1/EOH.2/09/2023. Dilakukan dengan beberapa tahapan yang bertujuanuntuk dapat menyelesaiakn perkara tindak pidana ringan tersebut yakni dengan mengundang para pihak dalam suatu pertemuan yang selanjutnya Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban & tersangka saat peneriaan tersangka & barang bukti. [[11]](#footnote-11)

Penuntut umum dalam perkara terebut memilki dua aspek yakni tidolak oleh korban atau tersangka dan atau diterima oleh kebelah dua belah pihak. Jika perdamaian tersebut ditolak koraban atau tersangka, penuntut umum membuat berita acara dan nota pendapat. Kemudian perkara akan dilimpahkan ke pengadilan namun jika perdamian ditolak maka korban dan tersangka membuat kesepakantan perdamaian secara tertulis berupa sepakat berdamai disertai pemenuhan atau tanpa pemenuhan kewajiban tertentu.

Merujuk pada penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan pidana penjara bukanlah satu satunya solusi, terlebih dalam tindak pidana penganiayaan biasa dan tindak pidana penganiayaan ringanyang mana bisa dilakukan penyelesaian melalui restorative justice yang mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semuala. Untuk dapat memulihkan kembali hubungan yang harmonis antara korban dan tersangka, maka haruslah terpenuhi keinginan kedua belah pihak agar menciptakan win-win solution hal ini diharapkan dapat tercapai dengan melakukan penyelesaian kasus tindak pdiaan penganiayaan melalui RJ.

Pemenuhan RJ terdapat hal lain yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut umum dalam melaksanakan penyelesaian perkara melalui restorative justice, seperti tidak hanya memperhatikan hak hak dari korban dan tersangka, tetapi juga para pihak terkait lainnya tanpa adanya suatu unsur paksaan..

Restorative justice apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam suatu perkara tindak pidana merupakan tindakan pendekatan yang berfokus pada pengembalian keadaan semuala akibat kejahatan dengan mengedepankan hak korban dan tersangka. Namun perlu ditegaskan bahwa kejaksaan tundauk para tanggapan-tanggapan masyarakat yang positif untuk melaksanakan keadilan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang adil, artinya tindakan kejaksaan harus lebih teliti dan proposioana. Hal ini karena penegakan hukum yang adil adalah penuntutan yang dapat memberikan manfaat dan menciptakan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Kejaksaan umum dalam melakukan RJ dalam perkara-perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Bireuen memiliki dua prinsip umum

1. Pertama memaafkan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan bagi korban, namun pemanfaatan bukan hal yang mustahil unutk dilakukan. Pemanfaatan terkadang dapat diberikan jika seorang tersangka meminta maaf dengan tulus kepada korban dan menyesali perbuatannya, namun tak jarang korban sulit untuk memaafkan
2. Penganganan RJ haruslah melihat dari sudut pandang korban sebagai pihak yang paling dirugikan dan tindak berdaya atas yang telah menimpa pada diri korban kejahatan, sehingga kita tidak bisa memaksakan kata maaf, yang diberikan oleh korban terhadap tersangka. Oleh sebab itu diperlukannya sebuah mekanisme penyelsaian kasus tindak pidaan penganiayaan yang konststen dengan tujuan memberdayakan korban dan membantu mereka agar mendapat kembali kendali atas kehidupan dan nasib mereka.

Perakteknya penuntut umum dalam menyelesaiakan perkara yang akan diselesaikan untuk RJ haruslah berkoordinasi dengan pimpinan agar *RJ* tersebut berjalan lancar dan berhasil.

Selanjutnya jika kasus tindak pidana penganiayaan memnuhi syarat-syarat *RJ* maka penuntut umum wajib untuk menawarkan penyelesaian di luar pengadilan. Penuntut umum kemudian memanggil korban, tersangka, keluarga korban dan keluarga tersangka, juka tokoh masyarakat secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Setelah semua pihak berkumpul dalam satu rungan, Penuntut umum memberitahukan maksud dan tujuan serta menawarkan upaya perdamaian keapda para pihak. Baik korban maupun tersangka keduanya memiliki hak untuk menerima atau menolak dalam upaya perdamaian.

Jika kedua belah pihak tetap bersikeras tidak ingin berdaimai, maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal ini penuntut umum akan melampirkan berita acara dan nota pedapat yang menyebutkan alasan penolakan upaya perdamian Namun, Jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perdamaian, maka akan dilanjutkan dengan proses perdamian.

Setelah korban dan tersangka sepakat untuk melakukan perdamaian, penuntut umum membuat laporan kepada Ketua Kejaksaan Negeri Bireuen bahwa upaya perdamain telah diterima dan akan diteruskan kepada Kejaksaan Tinggi di Banda Aceh. Proses perdamian dilakukan seara sukarela tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak tertentu. Penuntut umum selaku fasilitator tidak memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap korban atau tersangka. Proses perdamian ini dilakukan di kantor kejaksaan setempat. Kemudian koran dan tersangka membuat kesepakatan perdaian tertulis yang berisi pemenuhan kewajiban atau tanpa disertai dengan pemenuhan kewajiban dan ditandatangi oleh korban, tersangka dan 2 (dua) oran gsaksi dihadapan penuntut umum. Bilamana pemenuhan kewajiban ternyata tidak dipenuhi sesuai dengan kesepakatan terdamaian, maka penuntut umum akan membuat berita acara yang berisi tentang tidak tercapainya kesepakatan dan membuat nota pendapat bahwa perkara akan dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya.

Proses perdamian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu selama 14 (empat belas) hari sejak penyerahak tersangka dan barnag bukti dari kepolisian . Selanjutnya penuntut umum membuat laporang kepada Kejaksaan Negeri Bireuen bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamian dan nota pendapat. Selanjutnya Kejaksaan Negeri Bireuen akan meminta kepada Kejaksaan Tinggi Banda Aceh untuk melakukan penghentian penuntutan melalui *restorative justice*.

Permintaan persetujuan disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak kesepakatan perdamaian tercapai. Kejaksaan Tinggi akan menetapakan sikap menyetujui atau menolak penhentian penuntutan melalui restorative justice secara tertulis disertai dengan pertimbangan dalam waktu palain glama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima. Selanjutnya jika Kejaksaan Tinggi Banda Aceh mengelaurkan surat ketetapan Penhentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.

Surat ketetapan penghentian penuntutan memuat alasan penghentian penuntutan melalui *restorative justice* dan menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Surat ketetapan penhentian penuntutan akan dicatat dalam register perkara tahap penuntutan dan register penhentian penuntutan dan penyapain perkara demi kepentingan umum.

* + - 1. Kendala dan Penghambat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Penerapan *Restorative Justice* Pada Kejaksaan Negeri Bireuen

Penerapan RJ pada kasus penganiayaan memang masih kurang di terapkan dalam sistem penuntutan pidana Republik Indonesia karena sistem penuntutan masih terpaku dengan KUHP yang dimana tujuannya untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan yang bersifat mutlak, sehingga pendekatan RJ masih belum terealisasikan dengan baik dan belum sejalan dengan sistem penuntutan di Kejaksaan.

Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia adalah kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum kejaksaan mempunyai kedudukan yang strategis dan kewenanganya salah satunya dibindagn hukum pidana

Dengan adanya Peraturan Jaksa Agung, yaitu Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dimana tujuan pemidanaan bukan saja untuk menghukum seseorang tapi agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak dan sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kasus penganiayaan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut (pemulihan kembali).

Kejaksaan Negeri Bireuen menerapkan RJ bertujuan untuk memperbaiki dan/atau memulihkan (*to restore*) perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dihukum dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku. Korban dan masyarakatnya lingkungannya dilibatkan secara langsung dalam penyelesaian masalah kasus penganiayaan tersebut, dan kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri, sehingga tujuan pemidanaan bertitik tolak dengan sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Serdang melalui perdamaian RJ, haruslah memenuhi syarat-syarat serta unsur-unsur dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Adapun terhadap pelaksanaan penhentian penuntutan melalui perdamian korban dan pelaku tindak dapat dilangsungkan terhadap seluruh tindak pidana, melainkan hanya terhadap beberapa tindak pidanayang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Penhentian penuntutan berdasarkan restorative justice melalui perdamaian korban dan pelaku merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum. Menurut satjipto Rahardjo, memberikan definisi penegakan hukum merupaakn sautu usaha untuk mewujudkan ide ide hukum menjadi kenyataan.[[12]](#footnote-12) Penegakan hukum merupakan pekerjaan menegakan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bireuen terhadap penanganan kasus-kasus pidana yang dilakuakan RJ oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Bireuen dalam penerapannya dipengaruhi 3 (tiga) faktor yaitu[[13]](#footnote-13).

1. Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegakan hukum adalah faktor ynng berasal dari aparat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan dalam praktek pengegakan hukum, dalam hal ini penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bireuen yang menangani kasus penganiayaan sejak tahap penerimaan pelimpahan berkas dari kepolisian dan ditindaklanjuti hingga proses tahap 2 (dua) sebelum dilimpahakan ke pengadilan

Penuntut umum sebagai penegak hukum berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap perundang undanganyang berlaku berkaitan dengan penhentian penuntutan penanganan kasus penganiayaan berdasarkan RJ sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku secara umum dalam pelaksanaan kewenangan penuntut umum sebagai penuntut. Dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 dalam penhentian penuntutan perkara pidana berdasarkan RJ . Dalam aspek pengetahuan dan pemahaman peraturan-peraturan tersebut, mempunyai pengaruh yang signifikan dalam proses penhentian penuntutan kasus penganiayaan tersebut, ketika menangani kasus penganiayaan tersebut tnap dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadi terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka pelaksanaan tugas penuntutan umum ketika menerapkan RJ dalam penyelesaian kasusu penganiayaan akan terjadi ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman penuntut umum yang menangani kasus penganiayaan tersebut.

1. Faktor Subtansi Hukum

Faktor subtansi hukum adalah faktor yang berasal dari peraturan-peraturan atau ketentuan hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan ketentuan hukum acara pidana dalam kaitannya penerapan RJ dalam penyelesaian kasus penganiayaan, di mana saat ini belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penerapan RJ.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan setingkat undang-undang. Ditinjau dari herarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undangan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang undangan, maka peraturan kejaksaan tersebut adalah bukan merupakan katogori peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 undang undang tersebut, sehingga ketentuan yang tercantum peraturan kejaksan tersebut hanya bersifat peraturan kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan kewenangan diskresi (*discretion power*) yang dimiliki oleh penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya.

1. Faktor Budaya

Hukum faktor budaya hukum yang dimaksud sebagai faktor yang mempengaruhi penerapan RJ dalam penyelesaian kasus penganiayaan. Budaya hukum masyarakat yang merupakan faktor yang berhubungan erat dengan nilai-nilai, sikapdan perilaku masyarakat pada umumnya masih dipengaruhi oleh adat istiadat, budaya dan kearifan lokalyang menjadi pegangan hidup setiap individu dalam menjalankan segala aktivitas kehidupan di masyarakat.

Salah satunya kebiasaan yang masih dipegang terguh oleh masyarakat Indonesia adalah tradisi musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, di mana masyarakat yang terlibat dalam kasus penganiayaan baik sebagai korban maupun pelaku mempunyai pemikiran bahwa penyelesaian kasus penganiayaan yang menimpa dirinya atau keluarganya tidak mesti harus selalu diselesaikan melalui jalur hukum hingga di pengadilan.

Terkadang faktor budaya hukum masyarakat tersebut mempunya perbedaan dalam kehidupan masyarakat antara suatu daerah dengan daerah yang lain, terkadang masyarakat yang tinddal di tempat lain yang sudah terpengaruh dengan dampak negatif perkembangan kehidupan yang semakin moderen sehingga menumbuhkan sikap dan perilaku yang individualistis dalam kehidupan sehari-hari yang mempengarhi cara pandang dan sikap dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya dalam kehidupan masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan permsalahan yang dialaminya melalui proses peradilan pidana yang dianggap lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat sehingga penerapan restorative justice tidak dapat menyelesaiakn perkara tersebut.

Ditinjau dalam penanganan melalui penyelesaian RJ terhadap kasus penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bireuen dalam penelitian ini, tidak ditemukan kendala-kendala yang berarti dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Diantaranya adalah sebagai berikut.[[14]](#footnote-14)

1. Dari aspek hukum penerpaan RJ ini sudah diatur dalam bentuk Peraturan Kejaksaan untuk menangani permsalahan penyelesaian RJ terhadap kasus penganiayaan yang sesuai dengan peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif.
2. Aspek penegakan hukumnya sendiri juga dalam menangani kasus penganiayaan tersebut telah melakukan penyelesaian dengan pendekatan seara kekeluargaan dan masyarakat unuk penyelesaian permsalahan antara korban dan pelaku, melibatkan keluarga kedua belah pihak serta peran masyarakat, dan tidak mengguakan pendekatan secara sistem peradilan pidana sehingga menghidarkan pelaku dari proses hukum pidana.
3. Aspek sarana dan prasarana, pihak kejaksaan sudah menyiapkan beberapa sarana dan prasarana untuk memproses penyelesaian kasus penganiayaan tersebut secara transpran unutk mempermudah dalam menerapkan RJ pada kasus penganiayaan. Seperti memfasilitasi tempat untuk mengadakan pertemuan korban dan pelaku, dan pihak-pihak keluarga serta masyarakat di Kantor Kejaksaan Negeri Bireuen dan kebutuhan kebutuhan lainnya yang ibutuhkan unukt mempermudah penyelesaian kasus penganiayaan tersebut secara RJ.
4. Aspek kebudayaan, konsep penerapan RJ sangat kental sekali dengan kultur masyarakat Bireuen yang sangat kekeluargaan . Dari aspek masyarakat yagn mempengaruhi, dari pihak masyarakat sendiri mendukun penuh penyelesaian seara RJ ini, hal ini bisa dengan ikut sertanya perwakilan massyarakat saat proses perdamaian berlangsung sehingga penerapan dari RJ sendiri dapat berlangsung dan berjalan cukup baik tanpa adanya kendala kendala yang berarti.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bieruen selama penerapan RJ unttuk menyelesaikan kasus penganiayaan dengan pelaku dan korban tidak ditemukan kendala kendala yang dapat menggagalkan proses penyelesaian perdamaian berdasarkan RJ yang berlansung, karena selam proses itu berlangsung, para pihak yang terlibat sangat koorporatif meskipun sempat terjadi tarik ulur pendapat selam proses, dan itu tidak menjadi kendala yang serius sehingga proses perdamian secara RJ bisa berlangsung dengan lancar dan diambil kesepakatan untuk penyelesaian kasus penganiayaan ini diselesaiakn dengan cara kekeluargaan. [[15]](#footnote-15)

1. **Kesimpulan**
2. Implementasi *Restorative Justice* Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pada Perkara Perkara RJ Nomor : R-604/L.1/EOH.2/09/2023 pada Kejaksaan Negeri Bireuen bahwa teknik dalam RJ dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terpadu yang mencakup segala hal mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan RJ dapat mempersingkat proses pengadilan.
3. proses musyawarah antara korban, pelaku, dan pihak terlibat lainnya dipimpin oleh penuntut umum selaku fasilitator yang dihadiri oleh korban, pelaku, keluarga korban dan atau pelaku, serta tokoh masyarakat fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan musyawarah, serta menerangkan mengenai tugasnya sebagai fasilitator bersifat netral hanya menjembatani tugasnya sebagai fasilitator netral hanya unutk menjembatani para pihak berdiskusi secara terbuka tanpa ada ancaman dari pihak manapun. Kemudian fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai pasal yang disangkakan oleh penyidik dan dari tokoh masyarakat dapat memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosail dari korban dan pelaku, serta dapat memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian dari kasus tersebut.
4. Kendala dan Penghambat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Penerapan *Restorative Justice* Pada Kejaksaan Negeri Bireuen. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bieruen selama penerapan RJ unttuk menyelesaikan kasus penganiayaan dengan pelaku dan korban tidak ditemukan kendala kendala yang dapat menggagalkan proses penyelesaian perdamaian berdasarkan RJ yang berlansung, karena selam proses itu berlangsung, para pihak yang terlibat sangat koorporatif hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek

* Aspek hukum penerpaan RJ ini sudah diatur dalam bentuk Peraturan Kejaksaan - Aspek penegakan hukumnya sendiri juga dalam menangani kasus penganiayaan tersebut telah melakukan penyelesaian dengan pendekatan seara kekeluargaan dan masyarakat unuk penyelesaian permasalahan antara korban dan pelaku, melibatkan keluarga kedua belah pihak serta peran masyarakat, dan tidak mengguakan pendekatan secara sistem peradilan pidana sehingga menghidarkan pelaku dari proses hukum pidana. dan
* Aspek sarana dan prasarana, pihak kejaksaan sudah menyiapkan beberapa sarana dan prasarana untuk memproses penyelesaian kasus penganiayaan tersebut secara transpran unutk mempermudah dalam menerapkan RJ pada kasus penganiayaan. Seperti memfasilitasi tempat untuk mengadakan pertemuan korban dan pelaku, dan pihak-pihak keluarga serta masyarakat di Kantor Kejaksaan Negeri Bireuen dan kebutuhan kebutuhan lainnya yang ibutuhkan unukt mempermudah penyelesaian kasus penganiayaan tersebut secara RJ.
* Aspek kebudayaan, konsep penerapan RJ sangat kental sekali dengan kultur masyarakat Bireuen yang sangat kekeluargaan .

Aspek masyarakat yang mempengaruhi, dari pihak masyarakat sendiri mendukun penuh penyelesaian seara RJ ini, hal ini bisa dengan ikut sertanya perwakilan massyarakat saat proses perdamaian berlangsung sehingga penerapan dari RJ sendiri dapat berlangsung dan berjalan cukup baik tanpa adanya kendala kendala yang berarti

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif,* Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2013

Dede Maryadi , Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bireuen, *Wawancara* , Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 21 februari 2024, pukul 10. 00 Wib

**Wawancara**

Muhaimin al hafiz, Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bireuen, *Wawancara*, Tanggal 26 Maret 2024, pukul 09.30 Wib.

Afhonul Afif, *Pemaafan, Rekonsliasi & Restorative justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 347-352

Muhaimin al hafiz, Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bireuen, *Wawancara*, Tanggal 26 Maret 2024, pukul 09.30 Wib.

Yusuf Hidayatullah, Jaksa Kejaksaan Negeri Bireuen, *Wawancara,* 26 Maret 2024, Pukul 02.30 Wib

1. Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif,* Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 65. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dede Maryadi , Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bireuen, *Wawancara* , Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 21 februari 2024, pukul 10. 00 Wib [↑](#footnote-ref-3)
4. Dede Maryadi , Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bireuen, *Wawancara* , Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 21 februari 2024, pukul 10. 00 Wib [↑](#footnote-ref-4)
5. Dede Maryadi , Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bireuen, *Wawancara* , Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 21 februari 2024, pukul 10. 00 Wib [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhaimin al hafiz, Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bireuen, *Wawancara*, Tanggal 26 Maret 2024, pukul 09.30 Wib. [↑](#footnote-ref-6)
7. Afhonul Afif, *Pemaafan, Rekonsliasi & Restorative justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 347-352 [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhaimin al hafiz, Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bireuen, *Wawancara*, Tanggal 26 Maret 2024, pukul 09.30 Wib. [↑](#footnote-ref-8)
9. Yusuf Hidayatullah, Jaksa Kejaksaan Negeri Bireuen, *Wawancara,* 26 Maret 2024, Pukul 02.30 Wib [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhaimin al hafiz, Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bireuen, *Wawancara*, Tanggal 26 Maret 2024, pukul 09.30 Wib. [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhaimin al hafiz, Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bireuen, *Wawancara*, Tanggal 26 Maret 2024, pukul 09.30 Wib [↑](#footnote-ref-11)
12. M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2013, hlm. 109 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhaimin al Hafiz, Sub Seksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bireuen, *Wawancara*, Tanggal 26 Maret 2024, pukul 09.30 Wib [↑](#footnote-ref-13)
14. Dede Maryadi , Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bireuen, *Wawancara* , Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 21 februari 2024, pukul 10. 00 Wib [↑](#footnote-ref-14)
15. Dede Maryadi , Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bireuen, *Wawancara* , Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 21 februari 2024, pukul 10. 00 Wib [↑](#footnote-ref-15)